

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERAMPOKAN
(Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DAMAYANTI LUBIS

NPM : 1506200040



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DAMAYANTI LUBIS
NPM : 1506200040
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukit ar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DAMAYANTI LUBIS
NPM : 1506200040
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERAMPOKAN (Studi pada Sat Reskrim
Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Juni 2019

Pembimbing

Dr. RAMHAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muklihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DAMAYANTI LUBIS
NPM : 1506200040
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 31 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damayanti Lubis
NPM : 1506200040
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2019

Saya yang menyatakan



DAMAYANTI LUBIS

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi Pada Sat. Reskrim Polrestabes Medan)

DAMAYANTI LUBIS

1506200040


Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Meneliti korban kejahatan juga juga tidak semudah meneliti variabel sosial pada umumnya seperti meneliti korban bencana alam, status sosial ekonomi orang, stratifikasi social, dan sebagainya. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang kadang merusak lingkungan hidup manusia lain. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi dan mengkaji bagaimana cara pelaksanaan dalam kejahatan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi serta mengkaji bagaimana perspektif kriminologi terhadap upaya kepolisian polrestabes medan dalam menanggulangi tindak pidana perampokan di wilayah hukum polrestabes Medan.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris dimana sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, yang diambil dari data sekunder dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan perampokan terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor narkoba, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Oleh karena itu pihak aparaturnegara baik kepolisian maupun masyarakat untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan secara represif dan preventif agar kejahatan perampokan khususnya di daerah polrestabes Medan bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Kajian kriminologi, Kejahatan, Perampokan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing, dan

Bapak Al-Umry, SH.,M.Hum, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada David panjaitan, Bintara Sat Reskrim Unit Jahtan Ras di Polrestabes Medan , dan seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Syahmairul Lubis, dan Ibu Suparni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakakku Feny Soraya Lubis.Spd, dan abangku Sertu M.Irfan Lubis dan M. Fahmi Syahreza Lubis , dan kekasih tercinta Nanda Pratama yang telah memberi dorongan semangat dan motifasi sampai selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Riska Nia Silvia, Yosicho Chintia Dewi, Galuh Nawang Kencana, Mawaddah Lubis, Fahrunis Dhago Lubis, Neti Herawati, Siti Khairunisyah, dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semu, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019.

**Hormat Saya
Penulis,**

**DAMAYANTI LUBIS
NPM: 1506200040**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Tindak Pidana Perampokan Sebagai Kejahatan.....	18
--------------------------------------------------------------	----

1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
3. UnsurUnsur Tindak Pidana Perampokan Sebagai Kejahatan.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan	33
C. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perampokan.....	35
1. Pengertian Kriminologi	35
2. Teori Kriminologi terkait pidana perampokan	37
3. Pandangan Kriminologi terhadap tindak pidana perampokan.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perampokan Dalam Perspektif Krimonologi	42
B. Cara cara Pelaksanaan Dalam Kejahatan Tindak Pidana Perampokan Dalam Perspektif Kriminologi	53
C. Perspektif Kriminologi Terhadap Upaya Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampokan	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang merupakan yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma, sedang akibatnya dinamakan sanksi. Membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda dan dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.¹

Hukum pidana ini sebenarnya bertujuan untunk mengandung makna-makna pencegahan terhadap gejala gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah pola hidup manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan-kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam pola kehidupan manusia ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan tindak pidana yang kadang-

¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 2.

kadang merusak lingkungan hidup manusia lain dan membuat manusia lainnya merasa cemas, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas-moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.²

Beberapa penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan berasal dari diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Adapun penyebab mendominasi terjadinya tindak pidana perampokan:

1. Adanya keinginan.
2. Adanya kesempatan.
3. Faktor lemahnya iman.

Akibat dari tindakan kejahatan yaitu :

1. Kerugian materi.

Hal ini bisa terjadi jika tindakan kriminalitas masih dalam tahap agak berat, seperti pencopetan, penipuan, penjambretan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual dan lain-lain.

2. Trauma.

Trauma bisa terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya disertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam atau tajam seperti pisau, clurit, pistol dan lain-lain.

² *Ibid.*, hlm 16.

3. Cacat tubuh dan tekanan mental.

Hal ini bisa saja terjadi jika suatu tindakan criminal disertai dengan tindakan criminal yang lainnya atau jika seseorang melakukan tindakan criminal itu sudah memasuki tahap tindakan criminal yang berat. Contohnya: jika suatu tindakan pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan, atau pemerkosaan dan lain sebagainya.

4. Kematian: kematian terjadi jika tindakan criminal yang dilakukan oleh seseorang kelompok sudah memasuki tingkat sangat berat seperti pembunuhan, mutilasi dan lain-lain, biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif.

Dalam kriminologi itulah yang akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang sangat tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial mereka. Disamping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus

³ P.A.F Lamintang.Theo Lamintang.2012.*Kejahatan Terhadap Tubuh, & kesehatan*.Jakarta. Sinar Grafika. hlm 15-16.

terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan itu menentukan unsur atau syarat tertentu yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang merugikan masyarakat yang tidak dilarang.⁴

Terjadinya suatu tindak pidana berarti ada subjek pembuat pidana dan pada orang itu terdapat kesalahan dan ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang dapat melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Para ahli hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, didalamnya mengandung atau terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab (*ontorekeningsvatbaarheid*) disamping unsur kesalahan dalam bentuknya sebagai kesengajaan dan culpa. Kemampuan bertanggung jawab dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) keduanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan dalam hal bertanggung jawab bukan merupakan unsur kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).⁵

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan menggunakan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan.

⁴ Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri. hlm 39.

⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. hlm 70.

Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum jelas secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedang perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁶

Undang-undang selalu merumuskan sesuatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.⁷

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur:

1. Melakukan tindakan pidana.
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari pendapat ini tindak pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Apabila dipikir secara sederhana sepertinya

⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

pandangan ini sebagai penganut teori monistis yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁸ Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁹

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari pandangan yang demikian, tindak pidana harus terbukti terlebih dahulu, selanjutnya akan dinilai tentang pertanggungjawaban pidana. Secara objektif, pertanggungjawaban pidana hanya relevan ketika subjek (pembuat pidana, dari penulis) memiliki kemampuan dalam melakukan ataupun tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum. Kemampuan ini yang disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandaikan kemampuan berpikir,

⁸ *Ibid.*, hlm 38.

⁹ *Ibid.*, hlm 14.

melakukan penilaian, dan mengambil keputusan yang bebas dari pembuat pidana itu.¹⁰

Apabila tindak pidana yang telah terbukti tetapi tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, menjadikan perbuatan pembuat dapat dibenarkan dan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Apabila tindak pidana yang telah dibuktikan tidak sesuai dengan tujuan norma hukum dalam perundang-undangan, pembuat tidak pula dipertanggungjawabkan. Tujuan hukum dalam norma hukum mempunyai nilai suatu keadilan. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang merupakan perwujudan dari asas legalitas mempunyai nilai kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana mengandung nilai-nilai kepastian yang berpijak pada norma-norma pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan pada undang-undang dalam penentuan pertanggungjawaban pidana pada pembuat.¹¹

Kriminologi secara harfiah berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya.

Objek telah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum.
- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

¹¹ *Ibid.*, hlm.157.

kriminologi memang keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.

- c. Penology. Penology secara harfiah berarti ilmu tentang pidana. Penology adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.¹²

Pada dasarnya, para ahli kriminologi berpendapat bahwa yang merupakan objek penelitian hukum kriminologi adalah tindak pidana kejahatan, penjahat, tingkah laku yang menyimpang, perilaku penyimpangan, korban yang mengalami kejahatan, reaksi sosial terhadap pola tingkah laku jahat atau pola tingkah laku menyimpang baik secara reaksi formal, yaitu bekerjanya prangkat-prangkat sistem peradilan pidana, maupun baik secara reaksi nonformal dari masyarakat terhadap perilaku kejahatan dan juga korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan. Semua objek atas penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian tentang kriminologi tersebut dipelajari untuk sebagai gejala sosial yang terjadi dimasyarakat.¹³

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

¹² Frans Maramis. 2016. *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 28-29.

¹³ Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta. PT Fajar interpratama Mandiri, hlm 8.

norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan terutama nilai norma-norma tersebut tidak hanya dapat dirumuskan secara formal baik dalam hukum ataupun undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.¹⁴

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Meneliti korban kejahatan juga juga tidak semudah meneliti variabel soaial pada umumnya seperti meneliti korban bencana alam, status sosial ekonomi orang, stratifikasi social, dan sebagainya.¹⁵

Hingga sampai saat ini masih banyak hal yang menjadi soal apa sebenarnya faktor-faktor penyebab kejahatan perampokan, modus terjadinya kejahatan perampokan tersebut kemudian apa saja upaya untuk menanggulangi kejahatan perampokan tersebut. Maraknya kejahatan perampokan sering kali terjadi di kota Medan khususnya daerah hukum Polrestabes Medan, oleh karena itu harus ditemukan solusi yang tepat dalam memberantas tindak pidana kejahatan perampokan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)”**.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 31.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahannya yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa saja faktor faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi?
- b. Bagaimana cara pelaksanaan dalam kejahatan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi?
- c. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap upaya kepolisian polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana perampokan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menanbah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku tindak pidana perampokan ini.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁶

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan dalam kejahatan tindak pidana perampokan dalam perspektif kriminologi.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif kriminologi terhadap upaya kepolisian Polresta Medan dalam menanggulangi tindak pidana perampokan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian kriminologi adalah suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas yang mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana khususnya dalam tindak pidana perampokan yang sering terjadi di Kota Medan.

¹⁶ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 109.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan Perampokan.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁷
4. Perampokan adalah suatu tindak kriminal dimana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana perampokan merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang kriminologi terhadap pelaku tindak perampokan sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

¹⁷ Seputar Pengertian.blogspot.com. diakses pada tanggal 26 januari 2019

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 26 januari 2019

1. Skripsi Lani Misra, NPM 141209568, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2016 yang berjudul “ Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Banda Aceh)” .Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada kajian kriminologi terhadap munculnya tindak pidana pencurian di Kota Darussalam Banda Aceh.
2. Skripsi Ali Akbar Ramadhana Mus, NPM B11110301, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015 yang mempunyai judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar (Studi Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2012-2014)” penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perampokan di wilayah Hukum Polsek Panakkukang Kota Makassar .

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian kriminologi tindak pidana perampokan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis

dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹⁹ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa, dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.²⁰ Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yang menggunakan data primer yang diperoleh

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 3.

²⁰ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 20.

langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

3. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²¹ Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:²²

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan:
 - 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-

²¹ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 214

²² Ida Hanifa, dkk. *Loc. Cit.*

Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Bapak David Panjaitan selaku penyidik di kepolisian polrestabes Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data mengguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan tindak pidana perampokan sebagai kejahatan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dalam hukum tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab perundang-undangan hukum pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya hukum tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang merupakan berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*²³. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman atau sanksi oleh undang-undang.
- c. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm. 47

Keragaman pendapat diantara para ahli hukum mengenai pengertian *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan-rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

a. Perbuatan pidana.

Prof. Mulyatno, menerjemahkan pengertian *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat Prof. Mulyatno istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya sesuatu kelakuan pola kehidupan manusia yang menimbulkan akibat-akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya bisa dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara ataupun denda. Dapat diartikan karna kata perbuatan tidak mungkin berupa akibat kelakuan alam, karena yang dapat berbuat perbuatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat disebut perbuatan itu hanyalah perbuatan manusia itu sendiri. Dan kata “perbuatan” lebih cenderung pada arti sikap yang diperlihatkan oleh seorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum atau melakukan tindak pidana), dan tetapi juga dapat bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).²⁴

b. Peristiwa pidana.

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dan sah dalam UUD sementara 1950, yang di dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian atau peristiwa yang dapat

²⁴ *Ibid.*, hlm 48.

ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai porno grafi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.²⁵

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian dari gerak-gerik jasmani seseorang tentang hal-hal yang mencurigakan tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban seseorang untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan pada pasal ini mengharuskan seseorang untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbulnya kejahatan, dan jika tidak melakukan pelaporan maka dia dapat dikenai sanksi hukum. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan perundang-undangan sudah tetap dalam pemakaian istilah hukum tindak pidana, dan beliau lebih cenderung mengunakan atau memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk perundang-undangan lainnya.

²⁵ *Ibid.*, hlm 49.

Prof. Sudarto berpendapat dan diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk perundang-undangan sekarang selalu menggunakan istilah-istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Dengan demikian, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan-perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan-perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur-unsur yang terdapat dari luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melakukan pelanggaran hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Contohnya keadaan sebagai pegawai negeri atau PNS di dalam tindak pidana kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dilakukan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu tindak pidana percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam tindak pidana kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 30 KUHP yaitu pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁶

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, pihak lain berpendapat bukan merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

²⁶ *Ibid.*, hlm 51

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar ahli berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut prof. Molyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS (pegawai negeri sipil) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana itu seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan didepan umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan didepan umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan:

a. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terdapat didalam hati seseorang yang melakukan tindak kejahatan itu sendiri. Misalnya terdapat Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan-perbuatan itu tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak

mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian dan terdapat sanksi pidana.²⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Menurut tata cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- b. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- c. Berdasarkan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumber, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

²⁷ *Ibid.*, hlm 53.

- f. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- g. Berdasarkan tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan atau beratnya sanksi, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh seperti tindak pidana pembunuhan, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan yang dilakukan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Dengan demikian jenis-jenis tindak pidana terbagi menjadi 11 yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran.

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *concordantie* disempurnakan ke dalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP. Sebelum WvS tahun 1886, di belanda dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu *misdaden* (kejahatan), *wanbedrijven* (perbuatan tercela) dan *overtredingen* (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari Code penal prancis (1810), yang membedakan tindak pidana ke dalam tiga jenis, yakni *crime* (kejahatan), *delits* (perbuatan tercela) dan *contravention* (pelanggaran).

Apakah dasar pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, mengenai hal ini, dapat disimpulkan bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *wetsdelicten*.

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Sebelum dimuatnya dalam UU pada tindak pidana kejahatan telah mengandung sifat tercela atau melawan hukum, yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah

mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Sumber hukum tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Tindak pidana formil dan Tindak pidana Materiil.

Dimuka telah dibicarakan tentang tindak pidana formil dan tindak pidana materiil dalam hubungannya dengan cara merumuskan tindak pidana. Sekedar untuk lebih memperjelas, lebih baik juga diterangkan kembali perihal ini. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan suatu tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dalam KUHP, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian pada Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

c. Tindak Pidana Sengaja Dan Tindak Pidana Kelalaian.

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

- d. Tindak pidana aktif (Delik *Commissionis*) dan Tindak pidana pasif (Delik *Omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika Dan Tindak Pidana Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

- f. Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus.

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (dalam Buku II (dua) dan Buku III (tiga) KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001, tindak pidana psikotropika Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997, tindak pidana

perbankan Undang-undang No.10 tahun 1998. Tindak pidana narkotika Undang-undang No. 35 tahun 2009.

g. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*.

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

h. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*).

Tindak pidana biasa yang dimaksud adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penutupan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, Yang Diperberat Dan Yang Diperingan.

Pada waktu membicarakan tentang tata cara merumuskan tindak pidana dibagian atas, telah disinggung tentang tindak pidana dalam bentuk pokok dalam bentuk ringan, dan dalam bentuk yang diperbearat. Dapat di baca kemabali perihal itu dengan maksud untuk memperjelas, maka akan ditambahkan sedikit demi sedikit tentang tiga bentuk tindak pidana ini.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.

2) Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*).

3) Dalam bentuk ringan (*geprivilgieerde delicten*).

j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi.

Sistematika pengelompokan hukum tindak pidana dari bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti tindak pidana pencurian (Bab XXII), tindak pidana penggelapan (Bab XXIV), tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

k. Tindak Pidana Tunggal Dan Tindak Pidana Berangkai.

Hukum tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah berupa tindak pidana tunggal.²⁸

3. Unsur Tindak Pidana Perampokan Sebagai Kejahatan.

Unsur tindak pidana dapat di bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis

²⁸ Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 121-136.

artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Surah Al-Maaidah Ayat 38, artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi.

Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para pakar hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki

²⁹ *Ibid.*, hlm 79-82.

kesalahan, dengan demikian, membicarakan pertanggung jawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adakah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atau suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesaahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁰

C. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perampokan

1. Pengertian kriminologi

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tindak kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh p. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri dari dua

³⁰ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 155-156.

suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang tindak kejahatan.

Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa ahli terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (kriminologi ialah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. W.A. Bonger: ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellan: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan.
- d. J. Constant: ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya tindak pidana kejahatan dan penjahat.
- e. S. Seelig: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³¹

2. Teori Kriminologi Terkait Pidana Perampokan

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Williams III dan Marilyn Mschane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori *anomie* dan teori konflik.

³¹ Alam Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 1-3.

- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Kongkretnya, teori-teori ini lebih bertendesi kepada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori *makro/mikro* dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas *epidemiologi* yang menjelaskan *rates of crime* dan *etilogi* Pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, yakni:

- a. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan.
Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.
- b. Adanya sasaran yang cocok.
Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan

terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.

- c. Ketidak hadirannya sistem penjagaan yang efektif.

Ketidakhadirannya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat factual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

Terdapat manfaat dalam mempelajari kriminologi yaitu kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

3. Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perampokan

- a. Kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.

Kejahatan menurut kriminologis dikenal dengan tiga istilah yaitu pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan yang memiliki perbedaan tingkat keseriusan. Heterogenitas masyarakat, daerah dan bentuk bangunan perumahan di seluruh Indonesia dikonstatir dan bahkan telah terdapat fakta, bahwa bentuk dan kejahatan di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Suatu pertanyaan apa itu kejahatan, kita tentunya

berbicara tentang pelanggaran norma (Hukum pidana), perilaku yang merugikan perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.

Kejahatan masyarakat suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi memiliki pola yang sama. Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai, pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminasi, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha untuk memenuhi kejahatan sebenarnya telah berabad-abad lalu telah dipikirkan oleh para ilmuwan. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia.

b. Kejahatan ditinjau dari segi hukum.

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Menurut Herman Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

Kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, norma agama atau susila yang hidup pada suatu masyarakat pada umumnya atau suatu masyarakat tertentu. Bisa saja pandangan tentang suatu perbuatan yang dianggap kejahatan pada suatu masyarakat tertentu tapi, tidak pada masyarakat yang lainnya. Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau siapapun yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau siapa saja dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perampokan Dalam Perspektif Kriminologi

Tindak pidana atau perbuatan kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seorang melakukan kejahatan.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu:

- a. Titik pandang secara makro (macrotheories).
- b. Microtheories.
- c. Bridgingtheoriess.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai contoh teori anomie dan teori konflik.

Bridging theories adalah teori teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori teori yang masuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat.³²

Menyatakan suatu perbuatan terlarang didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

Kekerasan merupakan Kejahatan (*Violence Crime*). Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi:

1. Kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi:
 - a. kaedah agama/kepercayaan.
 - b. kaedah kesusilaan,

³² Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan" Dalam Jurnal, Vol. 3/ No.2 / Desember 2014

2. Kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi.
3. Kaedah sopan santun/adat.
4. Kaedah hukum.

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu: Kejahatan dalam arti sempit (*Yuridis Sosiologis*), segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan antara masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), sedangkan kejahatan dalam arti luas (*Yuridis Normatif*) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum).

Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Perbuatan kekerasan dari perspektif sistem hukum Indonesia, Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping kekerasan, ada berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam KUHP maupun berbagai peraturan di luar KUHP yang disebut tindak pidana khusus.

Oleh karena itu kekerasan merupakan salah satu kejahatan, tepatnya salah satu *subspecies* dari violence Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia saat ini, apabila kerugian tersebut bersifat antar pribadi diatur dalam hukum privat, yaitu Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer). Namun apabila kerugian bersifat publik maka diatur dalam hukum publik yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar pribadi, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum Pidana mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara, sehingga tergolong ke dalam hukum publik.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka kausa kejahatannya juga beragam. Analisis kausa kekerasan (*the causes of violence crime*), dapat dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu: pendekatan antropologi, sosiologi, psikologi (individu dan massa), dan yuridis.

1. Pendekatan Antropologi.

Pendekatan antropologi diterapkan terhadap kekerasan yang berkaitan dengan budaya (*culture*). Budaya Indonesia bersifat heterogen berdasarkan berbagai perbedaan agama, bahasa, watak, dan nilai-nilai sehari-hari yang dianut yang sulit dipahami oleh orang dari budaya yang berbeda. Hal ini sangat rentan terjadi konflik seperti: (a) Kasus di Lampung (masyarakat setempat dengan orang

Bali), (b) Sambas (Melayu dan Cina), (c) Kupang, Ambon, dan Dayak–Madura (Kompas, 1 April 1999). Kasus-kasus tersebut merupakan konflik budaya yang melahirkan kekerasan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap harta benda (*property*).

Kecemburuan sosial yang berhubungan dengan ekonomi maupun kedudukan, mendominasi kekerasan yang berbasis *cultural* di Indonesia. Akulturasi budaya orang kulit putih terhadap suku Indian dengan menghalalkan segala cara telah menyebabkan orang Indian tidak hanya bersinggungan dengan kebudayaan dan agama orang kulit putih, melainkan juga cara berdagang dan kebiasaan minum minuman keras bangsa pendatang memperlemah norma/kebiasaan hidup penduduk asli.

Untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan yang berbentuk perbuatan pengancaman ataupun penekanan baik secara fisik maupun psikis, digunakan konsepsi budaya premanisme yaitu merupakan budaya masyarakat kelas bawah (*the lower class*). Perilaku kekerasan ini biasanya berkelompok (kekerasan kelompok), walaupun tidak menutup kemungkinan kekerasan yang bersifat individual. Di Indonesia lebih didominasi faktor kebudayaan dimana pria dianggap lebih berkuasa dalam konteks struktur masyarakat. Dalam hal ini terjadi pembelaan atas kekuasaan pria, diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi, beban pengasuhan anak, wanita sebagai hak milik bagi pria, dan orientasi peradilan pidana pada laki-laki.

2. Pendekatan Sosiologi.

Bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan sejalan dengan hasil budi daya akalunya. Hal ini berakibat pada perubahan struktur masyarakat dan sistem nilai yang dibangun dan dijalankan dalam kehidupan, Perubahan negatif terjadi deregulasi yang berbentuk penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*) individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai petunjuknya adalah terdapat hubungan yang erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Pembangunan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dapat berdampak pada berbagai bidang, salah satunya mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang. Perilaku bunuh diri (*suiside*) di masyarakat sebagai salah satu penyimpangan berdasarkan riset Durkheim, berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan yaitu:

- a. Deregulasi kebutuhan (*anomie*).
- b. Regulasi yang keterlaluhan (*fatalism*).
- c. Kurangnya intergrasi struktural (*egoism*).
- d. Sosialisasi individu pada nilai budaya (*altruistic*).

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

1. Aliran kriminologi klasik.

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu. Pertimbangan yang dilakukan individu

merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila dia berhasil atas perbuatannya maka dia untung, dan apabila dia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

2. Pengaruh positivisme ilmu.

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagai ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal. Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivism adalah "*die welt ist mehr schuld an mir, als ich*" (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).

3. Kombinasi (klasik dan positivisme ilmu).

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kombinasi ini yang di pelopori oleh murid lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa tindakan kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-sosiologis atau bakat dan lingkungan yang baik secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi seseorang dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan

(*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan.³³

Data kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polrestabes

Medan

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Terungkap
1.	2015	9	4
2.	2016	33	14
3.	2017	25	8
4.	2018	36	5

Sumber data: Wawancara di Polrestabes Medan

Data diatas menunjukkan bahwasannya kejahatan perampokan yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Medan setiap tahun terus meningkat. Tahun 2015 terdapat 9 kasus dan 4 kasus yang terungkap, pada tahun 2016 terjadi kenaikan tindak pidana perampokan menjadi 33 kasus dan 14 kasus yang terungkap pada tahun 2017 terjadi penurunan tindak pidana perampokan menjadi 25 kasus dan 8 yang terungkap, pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan yaitu 36 kasus dan 5 kasus yang terungkap. Oleh karena itu di beritahukan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan jangan memakai kalung atau gelang emas yang sangat mencolok sehingga dapat menimbulkan niat jahat dari pelaku.

³³Ramadhan." Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya. *Dalam Jurnal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.

Sehubungan dengan penjelasan diatas ada beberapa faktor terjadinya perampokan yang ditangani oleh Polrestabes Medan:

1. Faktor Narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.³⁴

Faktor narkoba merupakan faktor utama dalam melakukan tindak pidana perampokan karena para pelaku tindak pidana perampokan rata-rata menggunakan narkoba, sehingga pelaku mengalami ketergantungan dalam menggunakan obat-obat terlarang. Dalam suatu waktu para pengguna obat terlarang tersebut tidak dapat membeli obat-obat terlarang tersebut sehingga para pecandu melakukan sebuah tindak pidana perampokan untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba atau obat-obat tersebut.³⁵

2. Faktor Ekonomi.

³⁴ Wikipedia. 2019. *Narkoba*. Di akses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, Pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10:15 wib.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

Masalah perekonomian (terutama masalah kemiskinan) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian seringkali dikaitkan dengan masalah kejahatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika individu mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian maka akan mudah baginya untuk melakukan kejahatan (walaupun hal tersebut tidak terjadi pada setiap individu). Jika kita membicarakan motif ekonomi, banyak hal yang mendasari pelaku berbuat kejahatan. Berbagai alasan tersebut antara lain karena hendak melunasi hutang, hendak melangsungkan perkawinan, dan hendak melakukan kontrol kesehatan. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para pelaku melakukan kejahatan.³⁶

Faktor Ekonomi merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana tindak pidana perampokan. Perekonomian yang sulit di penuhi oleh setiap anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali membuat masyarakat putus asa dalam mencari uang dengan halal, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tersebut nekat melakukan tindak pidana perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta keluarganya.³⁷

3. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan juga merupakan sebab terjadinya kejahatan karena baik buruknya sifat seseorang dapat dilihat dari lingkungan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi kejahatan perampokan hanya karena ikut-ikutan dalam berteman sehingga dalam melakukan aksi kejahatan sering terjadi dengan cara

³⁶ Nursariyani Simaputang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, hlm 190.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

berkelompok. Oleh karena itu dalam memilih pergaulan lingkungan harus memperhatikan setiap keadaan lingkungan apakah baik dan buruk.³⁸

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan berguna dalam mengetahui suatu hal yang baik dan buruk sehingga dapat melangsungkan kehidupan dengan baik untuk kedepannya. Dalam hal ini para pelaku tindak pidana perampokan rata-rata mempunyai pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat mencari pekerjaan yang layak dan tidak dapat mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk sehingga para pelaku jarang sekali tidak mengetahui apa yang sudah dilakukannya dan hanya mengikuti teman-teman.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab kejahatan terjadi, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yaitu:³⁹

1. Teori biososiologi adalah kenakalan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga kriminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).
2. Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori

³⁸ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

³⁹ David Hizkia Tobing, Dkk. 2017. *Bahan ajar pengantar ilmu kriminologi*. (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Psikologi Universitas Udayana, Bali.

sosiologi, faktor lingkungan lebih menentukan jadinya perilaku seseorang dari pada orang itu sendiri” Anak yang berasal dari keluarga baik-baik atau terhormat jika bergabung dalam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak.

3. Teori ekonomi, Ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.
4. Teori multifactor, merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan.

B. Cara-Cara Pelaksanaan Dalam Kejahatan Tindak Pidana Perampokan Dalam Perspektif Kriminologi.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Obyektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan

tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus terdapat ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.⁴⁰

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴¹ Dalam hal ini modus sudah biasa dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan perampokan di Kota Medan biasanya sudah terstruktur seperti halnya dari

⁴⁰ Teguh Prasetio. *Op., Cit*, hlm 16-18.

⁴¹ Nursariani Simaputang dan Faisal. *Op., Cit.*, hlm 66.

pengintaian korban dari jauh-jauh hari, dalam hal ini biasanya yang menjadi korban adalah perempuan yang memakai kalung emas.⁴²

Selain kalung emas yang di incar para pelaku perampokan juga mengincar tas korbanya dengan cara mengikuti korban dengan mengendarai kereta atau sepeda motor, sampai di jalan yang sepi para pelaku perampokan menggantung tas korban dan mengambilnya atau menarik secara paksa tas korban sampai tas korban berhasil dikuasai dengan penuh oleh pelaku perampokan.⁴³

Tidak hanya perempuan yang menjadi korban ada juga laki-laki yang menjadi korban namun modus yang dilakukannya berbeda, kalau perempuan lebih kepada merampas, laki-laki lebih kepada menggunakan kekerasan yang biasa digunakan para pelaku perampokan adalah dengan cara memepet korban dan menendang ban depan sepeda motor korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, pada saat korban terjatuh para pelaku kejahatan perampokan langsung mengambil barang-barang berharga milik korban.⁴⁴

Dalam kriminologi dikenal mazhab perancis atau mazhab lingkungan, mazhab ini menyatakan bahwa dunia lebih bertanggungjawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri. Dari pendapat yang dikemukakan oleh mazhab perancis atau mazhab lingkungan dapat diketahui bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan masa depan seseorang. Salah satu faktor timbulnya kejahatan menurut mazhab ini ialah

⁴² Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan.⁴⁵ Oleh karena itu seseorang dapat melakukan kejahatan karena memperhatikan lingkungan seperti halnya perempuan yang memakai perhiasan emas saat berkendara di jalan sunyi. sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan maka dari itu kejahatan akan terjadi.

C. Perspektif Kriminologi Terhadap Upaya Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampokan

Masalah kejahatan yang selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial masyarakat adalah merupakan suatu masalah yang besar bagi umat manusia diseluruh dunia. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan kaidah hukum, serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangannya.

Penanggulangan kejahatan terdiri dari tindakan preventif dan represif terhadap terjadinya kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.

Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan melalui pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak usia dini. Manusia di didik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya,

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op.Cit.* hlm 220

dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya.⁴⁶

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :⁴⁷

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Contoh: orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus adanya perbuatan (*criminal act*).
4. Harus adanya maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Adanya peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus adanya perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus adanya sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Konsep kejahatan ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada seperti penghinaan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (Sekarang Negara).

⁴⁶ Ni Made Dwi Kristiani. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif kriminologi. *Dalam Jurnal*, Jurnal Magister Hukum Udayana :Vol 7 No.3 2014

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh Negara maka main hakim sendiri dilarang.⁴⁸

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.⁴⁹

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminil merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminil merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu

⁴⁸ Nursariani Simpatupang dan Faisal. *Op., Cit.*, hlm 257.

⁴⁹ *Ibid.*

penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa).

Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

- b) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.

2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:

- a) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan
- b) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan
- d) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁵⁰

Sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 249.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam memilih sebuah kebijakan masyarakat dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan juga sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁵¹

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam memberantas kasus perampokan dengan cara upaya represif dan upaya preventif antara lain:

1. Upaya Represif.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat tindak pidana kejahatan.

⁵¹ Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan masyarakat lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁵²

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian polrestabes Medan yang bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat preventif, terhadap para pelaku kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.⁵³

⁵² Nursariyani Simpatupang dan Faisal. *Op., Cit.*, hlm 251.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

Terkait tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP yang dimana para pelaku pencurian dengan kekerasan dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun lamanya. Pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu.

Terkait sumber hukum dari KUHP terhadap pencurian disertai kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- c) Jika sih tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Polisi dalam menjalankan tugas dan kewangannya bukan tanpa batas, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh sewenang.wenang, serta harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.

Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih luas dalam melaksanakan tugas pokoknya, tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam pasal 14 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum dengan cara:
- 1) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 3) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

2. Upaya Preventif.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu Negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan, karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.⁵⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau diluar pengadilan lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan,

⁵⁴ Nursariani Simpatupang dan Faisal. *Op., Cit.*, hlm 255-256.

maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Selain Pihak kepolisian polrestabes Medan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara:⁵⁵

- a. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- c. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan diatas, kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dijelaskan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan

lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 4 dan 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahan, serta tindak-tindakan lain

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

yang dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Menurut Walter C. Reakless menyatakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peningkatan dan pemanfaatan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pematapan, organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana atau sistem organisasi kepolisian yang baik.
2. Perundang undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membentuk kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dan dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur ini merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Usaha penanggulangan usaha tersebut meliputi empat segi penggarapan yaitu;

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau memunculkan kejahatan dengan memulai penelitian tentang kejahatan, pola-pola kriminalitas khusus. Dari penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka disusunlah program penanggulangan terhadap obyek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a) Sistem abonionistik. Yaitu penanggulangan kejahatan dengan mengtiadakan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya. Apabila telah diketahui sasarannya, maka penggarapannya dilakukan terarah pada satu faktor yang sudah dianggap krininogeen.
 - b) Sistem maralistik, yaitu penanggulangan atau mencegahan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah, dakwah, melalui guru, dan lain-lain sebagainya.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan dan sosialisasi tentang hukum dan aparaturn penegak hukum.
3. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat sosial (*security mindedness*).
4. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara proposional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan david panjaitan satuan Polrestabes Medan, dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya upaya penanggulangan, baik preventif atau refresif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan. Masyarakat harus berani menjadi saksi

ketika melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut. Karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera.⁵⁷

Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku tindak pidana kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita sebagai korban, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi.⁵⁸

Kriminologi sebagai sebuah ilmu membutuhkan kerjasama dari disiplin ilmu lainnya. Kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan yang berasal dari ahli kesehatan, biologi, antropologi, penology, hukum, ekonomi, keuangan, penerbangan, dan lain sebagainya. Disamping itu terdapat kriminologi terapan berupa:⁵⁹

1. Hygiene kriminal.

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian untuk menerapkan undang-

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan David Panjaitan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Senin, 13 Mei 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁵⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* hlm 283

undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan.

2. Politik kriminal.

Usaha penanggulangan dan pencegahan terjadinya kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientific*).

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminologi terapan diatas bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan baik secara preventif maupun represif. Agar setiap masyarakat merasa aman dan sejahtera ketika melakukan aktifitas di luar rumah baik pada siang hari ataupun pada malam hari.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tentang kajian kriminologi perampokan, maka ditarik kesimpulan sebagai :

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan perampokan ada 4 faktor yaitu faktor narkoba dan faktor ekonomi dan juga faktor lingkungan serta faktor pendidikan. Faktor-faktor ini merupakan faktor utama terjadinya perampokan, dan faktor narkoba dan faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dasar masyarakat melakukan tindak pidana perampokan ini.
2. Cara-cara melakukan kejahatan atau modus dalam kejahatan perampokan yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Medan biasanya para pelaku kejahatan melakukan pantauan terlebih dahulu kepada korban dan mengikutinya dari belakang. Setelah dijalan yang di anggap sepi maka para pelaku perampokan tersebut memepet korban dan merampas harta benda milik korban seperti *handphone*, dan kalung emas. Dalam hal ini para korban biasanya perempuan karena sering memakai kalung emas dan mempunyai fisik yang lemah.
3. Upaya pihak kepolisian dalam menangani kejahatan perampokan di wilayah hukum polrestabes Medan melalui upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan apabila kejahatan itu sudah terjadi dan memberikan sanksi kepada pelaku agar mendapat efek jera dan tidak dilakukan masyarakat, namun upaya preventif dilakukan untuk mencegah

terjadinya kejahatan seperti memberikan sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat agar paham mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan diharapkan kepada pemerintah juga untuk memberantas narkoba dan mencegah masuknya narkoba.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak memakai perhiasan pada saat keluar rumah karena dapat memancing seseorang melakukan kejahatan.
3. Diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan perampokan, para aparat penegak hukum kepolisian bekerja sama dengan baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,
- Alam. Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Frans maramis. 2016. *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Muhammad Mustofa. 2013. *metode penelitian kriminologi*. Jakarta. PT Fajar interpretama Mandiri
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan. Pustaka Prima

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

C. Internet

Pengertian kajian kriminologi [www. Massofa.Wordpress.com](http://www.Massofa.Wordpress.com). diakses pada tanggal 26 januari 2019

Pengertian dari Perampokan <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 26 januari 2019

D. Karya Ilmiah, Jurnal, Dan Skripsi

Ramadhan. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Dalam Jurnal, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014

Erlina. *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan* Dalam Jurnal, Vol. 3/ No.2 / Desember 2014

Ni Made Dwi Kristiani. "*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif kriminologi*". Dalam Jurnal, Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol 7 No.3 2014

David Hizkia Tobing, Dkk. 2017. *Bahan ajar pengantar ilmu kriminologi*. (Tesis)
Program Pascasarjana, Program Magister Psikologi Universitas Udayana, Bali.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DAMAYANTI LUBIS
NPM : 1506200040
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-2-2019	- Teknik penulisan - metode penulisan	PP
18-2-2019	- Daftar pustaka - analisis	PP
30-2-2019	- Pembuat & Kesimpulan	PP
15-3-2019	- Perbaikan Lagi Tinjauan pustaka	PP
27-3-2019	- Analisis dan Hasil penelitian bl terlihat	PP
24-4-2019	- perbaikan lagi hasil penulisan	PP
24-5-2019	- analisis bl terlihat	PP
18-6-2019	kesimpulan perbaikan	PP
25-6-2019	ACE untuk meyakinkan	PP

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING



(Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)